



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/629/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN OPERASIONAL PENANGANAN
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok masyarakat korban sosial agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan secara wajar dan kebutuhan dasar minimal dapat terpenuhi, maka perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Operasional Penanganan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Operasional Penanganan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada 29 (dua puluh sembilan) orang masing-masing berupa 1 (satu) paket sembako.
- KETIGA : Biaya guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.


 Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/629/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 25 April 2019

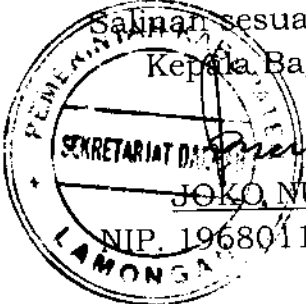
NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN OPERASIONAL
PENANGANAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	NAMA/NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	NURWAHYUDI NIK. 3524063110780001	L	DUSUN SIDOKUMPUL RT 1/ RW 5, DESA SIDOMLANGAN, KECAMATAN KEDUNGPRING
2.	SUWANDI NIK. 3524061011410001	L	DUSUN KEDUNGREJO DESA KALEN, KECAMATAN KEDUNGPRING
3.	TASIYAM NIK. 3524064511540001	P	DUSUN KEDUNGREJO DESA KALEN, KECAMATAN KEDUNGPRING
4.	KAMIN NIK. 3524061010590003	L	DRADAH RT 2 RW 6 DESA DRADAHBLUMBANG, KECAMATAN KEDUNGPRING
5.	SATIMIN NIK. 4324170109620001	L	DUSUN SIWALAN RT 3/1 DESA SIWALANREJO, KECAMATAN SUKODADI
6.	TAMRUN NIK. 3524172105440001	L	DUSUN NGELO RT 2/5 DESA MENONGO, KECAMATAN SUKODADI
7.	SARMI NIK. 3524174304510001	P	DUSUN PAJANGAN RT 4/2 DESA PAJANGAN KECAMATAN SUKODADI
8.	RASMADI NIK. 3524170606620001	L	DUSUN JOMBOK RT 1/5 DESA PAJANGAN, KECAMATAN SUKODADI
9.	NYAGI NIK. 3524172302690001	L	DUSUN TAWUN DESA BALUNGTAWUN, KECAMATAN SUKODADI
10.	SUWADI NIK. 3524170207700002	L	DUSUN TAWUN DESA BALUNGTAWUN, KECAMATAN SUKODADI
11.	LEREN NIK. 3524175707490001	L	DUSUN BESUSUL RT 2/3 DESA SUMBERAJI, KECAMATAN SUKODADI

1	2	3	4
12.	H. BEJO NIK. 4524091003490001	L	DUSUN BULUTENGER RT 1/2 DESA BULUTENGER, KECAMATAN SEKARAN
13.	MASHUDI NIK. 3524090101380011	L	DUSUN BESUR RT 4/2 DESA BESUR, KECAMATAN SEKARAN
14.	MOH. ALISOFA NIK. 3524091010760005	L	DUSUN BESUR RT 4/2 DESA BESUR, KECAMATAN SEKARAN
15.	H. MAT KHOHARI NIK.3524180101350054	L	DUSUN KENDALKEMLAGI RT 2/4, DESA KENDALKEMLAGI, KECAMATAN KARANGGENENG
16.	SUKARMAN NIK 3524040705600002	L	DUSUN GURIT RT 2/1 DESA DRUJUGURIT, KECAMATAN NGIMBANG
17.	JURI NIK.3524112203560001	L	DUSUN PATAAN RT 6/3, DESA PATAAN, KECAMATAN SAMBENG
18.	SUJUT NIK.3524110108600001	L	DUSUN PATAAN RT 3/2 DESA PATAAN, KECAMATAN SAMBENG
19.	SUWANDI NIK.3524110701610003	L	DUSUN DAWAR RT 1/1 DESA ARDIREJO, KECAMATAN SAMBENG
20.	AHMAD MUNARI NIK.3524210511850002	L	DUSUN GEGER RT 4/3 DESA GEGER, KECAMATAN TURI
21.	SUYATIN NIK 3524215507510002	P	DUSUN GEGER RT 4/3 DESA GEGER, KECAMATAN TURI
22.	ABDUL MALIK NIK.3524211706820001	L	DUSUN MLANGGENG RT 9/5 DESA GEDONGBOYOUNTUNG, KECAMATAN TURI
23.	SYAFI NIK. 3524211408680001	L	DUSUN KEMLAGIGEDE RT 2/1 DESA KEMLAGIGEDE, KECAMATAN TURI
24.	SETU NIK.3524213103460002	L	DUSUN DEYO RT 2/5 DESA TAWANGREJO, KECAMATAN TURI
25.	SUTRISNO NIK.352405010259007	L	DESA GENDONGKULON RT 2/5, KECAMATAN BABAT
26.	SUBAGIYO NIK.3524051802130002	L	DESA GENDONGKULON, KECAMATAN BABAT

1	2	3	4
27.	MUSLIKHAH NIK.3524055407600001	P	DUSUN NAWONG RT 2/5 DESA DATINAWONG, KECAMATAN BABAT
28.	KUSNAN NIK 3524052008530001	L	DUSUN NAWONG RT 2/5 DESA DATINAWONG, KECAMATAN BABAT
29.	SRIAH NIK.3524050908120007	P	DUSUN NAWONG RT 2/5 DESA DATINAWONG, KECAMATAN BABAT

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001